

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA PADA DINAS KESEHATAN DAERAH**



**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
2025**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Taufik dan InayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah.

Penjelasan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telahaan ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan, Metode yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Pokok Pikiran, dan materi muatan yang terdiri dari sasaran, dan simpulan serta saran. Hasil penjelasan ilmiah digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah. Regulasi diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan stakeholder sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah, untuk selanjutnya mendapat persetujuan dan ditetapkan.

Kendal, November 2025
Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bidang kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.

Sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah yang menangani urusan tersebut memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam konteks dinamika kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, yang sekaligus menegaskan penyesuaian nomenklatur dan penataan kelembagaan perangkat daerah di bidang kesehatan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut dinyatakan bahwa: “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Daerah yang merupakan unsur pembantu penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah.”

Ketentuan ini memberikan arah baru dalam penyeragaman nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan di seluruh Indonesia. Penggunaan istilah Dinas Kesehatan Daerah atau Dinkesda dimaksudkan untuk memperjelas identitas kelembagaan perangkat daerah di bidang kesehatan, agar selaras dengan nomenklatur kementerian yang menjadi pembina teknisnya,

serta memastikan keselarasan fungsi dan hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam konteks Kabupaten Kendal, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan selama ini bernama Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, diperlukan penyesuaian nomenklatur menjadi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Dinkesda) agar konsisten dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 36 Tahun 2023 dan selaras dengan prinsip keseragaman kelembagaan di tingkat daerah.

Perubahan nomenklatur ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi substantif terhadap tata kelola organisasi, sistem koordinasi, dan tata hubungan kerja dengan pemerintah pusat serta lintas sektor di daerah. Dengan adanya penyebutan resmi “Dinas Kesehatan Daerah”, diharapkan terjadi penyeragaman fungsi, tugas, dan kewenangan, sehingga mempermudah pembinaan, pengawasan, dan pelaporan antara daerah dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Selain itu, perubahan nomenklatur juga menjadi bagian dari upaya penataan kelembagaan perangkat daerah yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penyesuaian ini, Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memastikan bahwa penyelenggaraan urusan bidang kesehatan tetap berada dalam koridor regulasi nasional, serta mampu menyesuaikan diri dengan sistem manajemen dan struktur organisasi kesehatan yang terkini.

Secara lebih luas, penyesuaian nomenklatur menjadi Dinas Kesehatan Daerah diharapkan memperkuat posisi kelembagaan dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks, seperti penguatan sistem kesehatan daerah, penanganan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan

pelayanan kesehatan dasar, serta kesiapsiagaan terhadap ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, perubahan nomenklatur ini bukan hanya bentuk pemenuhan terhadap amanat regulasi pusat, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di bidang kesehatan, memperjelas hubungan hierarkis dan koordinatif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta memastikan tercapainya visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Kendal secara lebih terarah, sinergis, dan berkelanjutan

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi permasalah tersebut diatas tujuan dilaksanakannya Penyusunan penjelasan Rancangan Bupati (Raperbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk :

- 1) menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga peraturan bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat dan para stakeholder;
- 2) meningkat kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kinerja organisasi perangkat daerah;
- 3) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah;
- 4) merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah yang dapat diterima oleh semua pihak.

D. Metode

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, menggunakan metode berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6867);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 9) Peraturan Menteri Pendaragunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

BAB II

PENDAHULUAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah, berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Kedudukan dan Susunan Organisasi
- BAB III : Tugas dan Fungsi
- BAB IV : Tata Kerja
- BAB V : Kepegawaian
- BAB VI : Ketentuan Peralihan
- BAB VII : Ketentuan Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Raperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Bupati meliputi :

- a) Pengertian dan Batasan perangkat Daerah Perangkat Daerah, yan tertuang dalam Ketentuan Umum :
 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Kendal.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
 5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta kepegawaian yaitu Rumah Sakit Daerah.
9. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah unit organisasi yang menjalankan layanan profesional yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
10. Pelayanan Kesehatan Primer atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mengalami gangguan kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan seluruh fasilitas kesehatan.
12. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang

ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b) Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diklasifikasikan atas tipe A (beban kerja besar), tipe B (beban kerja sedang), dan tipe C (beban kerja kecil). Penentuan beban kerja tersebut didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, kemudian kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- c) Susunan organisasi pada Dinas Kesehatan Daerah sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan :

- 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - g. UPTD;
 - h. UOBK; dan
 - i. UOBF.
- d) Tugas Pokok dan fungsi Bidang yang meliputi :
Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
 - b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
 - c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

- f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
- c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;

- d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIP);
- g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
- m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peratura perundang-undangan.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis,

- pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
 - c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
 - d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
 - e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;
 - g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
 - h. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
 - i. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;

- b. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- d. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- f. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- g. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- h. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- i. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- j. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- k. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.
2. konsep perubahan nomenklatur Dinas Kesehatan Daerah dilaksanakan melalui Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah. Sehingga Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahakan :
 - 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- g. UPTD;
- h. UOBK; dan
- i. UOBF.

B.Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah dapat menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta pelayanan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Pada pokok pikiran tentang tata kerja, Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah ini telah mengadopsi sistem kerja yang baru sesuai dengan pengaturan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga hendaknya peraturan bupati yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada perangkat daerah lainnya juga dapat menyesuaian dengan pengaturan tata kerja yang diatur dalam raperbup ini.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia, 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, 2022. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, 2023. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Indonesia, 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Kendal: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.